



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2008

T E N T A N G

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan perikanan serta untuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan perikanan secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/Kep/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu mengatur Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.59/MEN/SJ/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.62/MEN/SJ/2002 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dinas PKPPK adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PKPPK adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
6. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.

7. **Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.**
8. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di bidang Pengawas Perikanan pada Dinas PKPPK.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Pengawas Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengawas Perikanan berpedoman pada prosedur / tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PKPPK yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Perikanan.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Perikanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PKPPK.
- (2) Pengawas Perikanan berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawasan Perikanan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
2. Pengawasan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. mempersiapkan pengawasan pembudidayaan ikan;
 - b. melaksanakan pengawasan pembudidayaan ikan;
 - c. memberikan bimbingan teknis pembudidayaan ikan.
3. Pengawasan penangkapan ikan, meliputi :
 - a. mempersiapkan pengawasan penangkapan ikan;
 - b. melaksanakan pengawasan penangkapan ikan;
 - c. analisis, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melakukan sosialisasi pengawasan penangkapan ikan.
4. Pengawasan mutu hasil perikanan, meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pengawasan;
 - b. mempersiapkan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - c. melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - d. melakukan pembuatan dan pengelolaan biakan murni/toksin;
 - e. melakukan penilikan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - f. mengawasi di sentra produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melakukan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil penilikan dan pengujian mutu hasil perikanan.
5. Pengembangan pengawasan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. mengembangkan metoda;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pedoman pengawsan.
6. Pengembangan pengawasan penangkapan ikan, meliputi :
 - a. membuat teknis penangkapan dan perhitungan potensi sumber daya ikan;
 - b. membuat standarisasi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan;
 - d. mengembangkan metoda pengawasan.
7. Pengembangan pengawasan mutu hasil perikanan, meliputi :
 - a. mengembangkan metoda penilikan mutu hasil perikanan;
 - b. mengembangkan metoda pengujian mutu hasil perikanan.
8. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan;
 - b. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan;
 - c. membimbing Pengawasan Perikanan dibawah jenjang jabatannya.

9. Penunjang tugas pengawasan perikanan, meliputi :
 - a. mengikuti kegiatan seminar/lokakarya;
 - b. mengajar pada pendidikan dan pelatihan;
 - c. menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - d. menjadi anggota dalam organisasi profesi;
 - e. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - f. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Perikanan Terampil :
 1. Pengawas Perikanan Pelaksana;
 2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan;
 3. Pengawas Perikanan Penyelia.
 - b. Pengawas Perikanan Ahli :
 1. Pengawas Perikanan Pertama;
 2. Pengawas Perikanan Muda;
 3. Pengawas Perikanan Madya;
 4. Pengawas Perikanan Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Pelaksana, meliputi :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, meliputi :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :

- a. Pengawas Perikanan Pertama, meliputi :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pengawas Perikanan Muda, meliputi :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Perikanan Madya, meliputi :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Pengawas Perikanan Utama, meliputi :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dicapai dari masing-masing jenjang pangkat yaitu :

- a. Pengawas Perikanan Pelaksana : Golongan ruang II/b = 40
Golongan ruang II/c = 60
Golongan ruang II/d = 80
- b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan : Golongan ruang III/a = 100
Golongan ruang III/b = 150
- c. Pengawas Perikanan Penyelia : Golongan ruang III/c = 200
Golongan ruang III/d = 300
- d. Pengawas Perikanan Pertama : Golongan ruang III/a = 100
Golongan ruang III/b = 150
- e. Pengawas Perikanan Muda : Golongan ruang III/c = 200
Golongan ruang III/d = 300
- f. Pengawas Perikanan Madya : Golongan ruang IV/a = 400
Golongan ruang IV/b = 550
Golongan ruang IV/c = 700
- g. Pengawas Perikanan Utama : Golongan ruang IV/d = 850
Golongan ruang IV/e = 1050

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah DII dibidang perikanan atau bidang lain yang berkaitan dengan pengawasan perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan perikanan yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya sarjana (SI) atau Diploma IV dibidang perikanan atau bidang lain yang berkaitan dengan pengawasan perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan perikanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Penentuan jenjang jabatan Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan pengawasan perikanan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Perikanan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 10

- (1) Pengawas Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 - a. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 - b. Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.
 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya :
 - a. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 - b. 25 (dua puluh lima) angka kredit bagi Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - d. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan;
 - f. cuti di luar tanggung jawab negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - g. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas Perikanan dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengawas yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Perikanan wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hiraki Pengawas Perairan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Dinas PKPPK.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh unsur :
 1. Pengawas Perikanan;
 2. Pejabat yang membidangi fungsi kepegawaian;
 3. Pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan perikanan.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 16

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 September 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO